



## 2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

### Menunjuk:

- (i) Pasal 15G UU BUMN;
- (ii) Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UUPT;
- (iii) Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“**Permen BUMN 2/2023**”);
- (iv) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3) dan Pasal 24 ayat (6) huruf b angka (1) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“**RKAP**”) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan dasar hukum di atas, melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor No. S-56/BPU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2025, menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP.

### **CATATAN:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”).
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, tanggal 27 November 2025** sampai dengan pukul 16.15 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘*Meeting Info*’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>).
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan

- dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
  7. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum, dianjurkan dalam *flashdisk*.
  8. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
  9. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
  10. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  11. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025**.
  13. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
  14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Proses Registrasi
    - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - c. Proses Pemungutan Suara/Voting
    - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
  15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara

BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.

16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 November 2025  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**DIREKSI**